



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 83 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
5. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Banten.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
7. Staf Ahli adalah Staf Ahli di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Banten.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Banten.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atas keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, TIPE DAN
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Daerah.
- (4) Asisten Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) terdiri dari :
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Asisten Pembangunan dan Perekonomian; dan
 - c. Asisten Administrasi Umum.

Pasal 3

Asisten Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Daerah.
- (2) Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.
- (3) Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.

Paragraf 2
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan, produk hukum dan kesejahteraan rakyat serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi membantu dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan :
 - a. kerjasama bidang pemerintahan;
 - b. pembinaan dan fasilitasi produk hukum;
 - c. pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga;
 - d. kesehatan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - f. pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. kehidupan beragama dan lembaga agama;

- h. sosial;
- i. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran dan bencana;
- j. pelaksanaan fasilitasi sekretariat DPRD; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Asisten Pembangunan dan Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, melaksanakan tugas pokok membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang administrasi pembangunan, perekonomian, infrastruktur dan sumber daya serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten Pembangunan dan Perekonomian mempunyai fungsi membantu dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan:
 - a. pembinaan lembaga keuangan dan BUMD;
 - b. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - d. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - e. pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. pertanian dan ketahanan pangan;
 - g. kelautan dan perikanan;
 - h. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - i. perencanaan;
 - j. pendapatan;
 - k. pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - l. pengadaan barang dan jasa;
 - m. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - n. perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - o. energi dan sumber daya mineral;
 - p. perhubungan;
 - q. komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
 - r. perencanaan; dan

- s. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, membantu Sekretaris Daerah melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang Administrasi umum, perlengkapan, aset, hubungan masyarakat dan protokol, penataan organisasi serta mengoordinasikan Dinas Daerah dan Badan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Administrasi Umum melaksanakan fungsi membantu dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi urusan:
 - a. pelayanan administrasi umum;
 - b. pembinaan dan pengembangan organisasi, kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia;
 - c. pengelolaan kepustakaan dan kearsipan;
 - d. pelayanan administrasi pimpinan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas :

- a. Biro Pemerintahan;
- b. Biro Hukum;
- c. Biro Kesejahteraan Rakyat;
- d. Biro Bina Perekonomian;
- e. Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
- f. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam;
- g. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan;
- h. Biro Umum;
- i. Biro Organisasi.

Pasal 10

- (1) Biro Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kerjasama

pemerintahan, administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang pemerintahan umum, aparatur pemerintahan dan otonomi daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan, kependudukan, administrasi aparatur pemerintahan daerah dan otonomi daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang administrasi pemerintahan;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi pemerintahan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Hukum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
 - b. pelaksanaan perumusan penyusunan produk hukum provinsi baik yang bersifat pengaturan (*regeling*) maupun penetapan (*beschikking*);
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur di lingkungan pemerintah provinsi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta penyuluhan hukum; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, sosial, kesehatan, serta fasilitasi urusan agama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, sosial dan kesehatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, sosial dan kesehatan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, sosial dan kesehatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur dan pengelolaan keuangan di bidang agama, kepemudaan, olahraga, pendidikan dan kebudayaan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pariwisata, sosial dan kesehatan;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Biro Bina Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan

dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang sarana perekonomian, industri jasa ketenagakerjaan dan transmigrasi serta produksi daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Bina Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD, lingkungan hidup dan kehutanan, sarana perekonomian, industri jasa dan ketenagakerjaan dan pengembangan teknologi;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang produksi, penanaman modal dan BUMD, lingkungan hidup dan kehutanan serta sarana perekonomian dan pengembangan teknologi;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Biro Administrasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan analisa data, pengendalian pelaksanaan pembangunan dan administrasi pelaksanaan pembangunan dan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengadaan barang dan administrasi pembangunan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan, monitoring dan evaluasi, pengelolaan dan pengadaan barang;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi administrasi kebijakan pembangunan;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang administrasi pembangunan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Pembangunan dan Perekonomian untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan, energi sumber daya mineral, perhubungan, komunikasi dan informasi, statistik dan persandian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, serta energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Persandian, Pertanahan, Lingkungan Hidup, Kehutanan serta energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang infrastruktur dan sumber daya mineral; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pimpinan, keprotokolan dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan pimpinan dan keprotokolan;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan pimpinan dan keprotokolan;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang rumah tangga, administrasi keuangan pimpinan dan keprotokolan;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang rumah tangga, administrasi keuangan pimpinan dan keprotokolan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 17

- (1) Biro Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah;

- d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang perlengkapan dan layanan administrasi Sekretariat Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Biro Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i, mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umum untuk melaksanakan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan dibidang kelembagaan, tata laksana, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, administrasi pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang organisasi, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
 - b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi;
 - d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan publik serta peningkatan kinerja organisasi; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 3

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 19

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasi Tipe A.

- (2) Sekretariat Daerah tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah dengan beban kerja yang besar.
- (3) Sekretariat Daerah tipe A paling banyak terdiri atas 3 (tiga) asisten.
- (4) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) biro.
- (5) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bagian.
- (6) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 20

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Biro Pemerintahan;
 2. Biro Hukum;
 3. Biro Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Pembangunan dan Perekonomian, membawahkan:
 1. Biro Bina Perekonomian;
 2. Biro Administrasi Pembangunan Daerah;
 3. Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan;
 2. Biro Umum;
 3. Biro Organisasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

Susunan organisasi Biro Pemerintahan terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Kerjasama, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 2. Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Administrasi Bina Kecamatan;
 2. Kepala Sub Bagian Batas Daerah;
 3. Kepala Sub Bagian Administrasi Rupabumi.

- d. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Penataan Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 22

Susunan organisasi Biro Hukum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Dan Keputusan Kepala Daerah;
 - 3. Kepala Sub Bagian Evaluasi Dan Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota.
- c. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum;
 - 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3. Kepala Sub Bagian Hak Asasi Manusia.
- d. Kepala Bagian Sosialisasi Dan Dokumentasi Produk Hukum, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Sosialisasi Hukum;
 - 2. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum;
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 23

Susunan organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kesehatan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil.

- c. Kepala Bagian Sosial dan Agama, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kehidupan Agama;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lembaga Agama;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Sosial.
- d. Kepala Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 24

Susunan organisasi Biro Bina Perekonomian, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Sarana Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan BUMD dan Lembaga Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Promosi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Industri Jasa dan Ketenagakerjaan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bagian Produksi Daerah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 25

Susunan organisasi Biro Administrasi Pembangunan Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Analisis Data Evaluasi Kegiatan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Administrasi Pembangunan;
 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Kepala Bagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus dan Tugas Pembantuan;
 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pembangunan;
 2. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Kepala Sub Bagian Pengendalian Barang dan Jasa.

Pasal 26

Susunan organisasi Biro Bina Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Bina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Pertanahan;
 3. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- c. Kepala Bagian Bina Infrastruktur ESDM, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan ESDM;
 - 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Kepala Bagian Bina Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Persandian, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Urusan Perhubungan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perumusan Kebijakan Kominfo, Statistik dan Persandian.

Pasal 27

Susunan organisasi Biro Administrasi Rumah Tangga Pimpinan, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian TU Pimpinan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian TU Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - 2. Kepala Sub Bagian TU Sekda, Staf Ahli Gubernur dan Asisten Daerah;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan Pimpinan.
- c. Kepala Bagian Protokol, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tata Acara;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pelayanan Tamu;
 - 3. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.
- d. Kepala Bagian Rumah Tangga, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian TU Biro;
 - 2. Kepala Sub Bagian Urusan Dalam;
 - 3. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan.

Pasal 28

Susunan organisasi Biro Umum, terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Perlengkapan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pengadaan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Distribusi.
- c. Kepala Bagian Keuangan Setda, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Gaji dan Perjalanan Dinas;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Pelaporan dan Akuntansi.

- d. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian TU Biro dan Perpustakaan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

Pasal 29

Susunan organisasi Biro Organisasi terdiri atas :

- a. Kepala Biro;
- b. Kepala Bagian Kelembagaan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan Perangkat Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian Kelembagaan Kab/Kota;
 - 3. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan.
- c. Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tatalaksana Pemerintahan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pelayanan Publik;
 - 3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.
- d. Kepala Bagian Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Budaya Kerja dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paragraf 4

Bagan

Pasal 30

Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi.

- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Gubernur atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Paragraf 2

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan DPRD;
 - c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 3

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 33

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Sekretariat DPRD tipe A untuk mewisadahi pelaksanaan fungsi sekretariat DPRD dengan beban kerja yang besar.
- (3) Sekretariat DPRD tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak terdiri atas 4 (empat) bagian.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :

- a. Sekretaris DPRD;
 - b. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD;
 - 2. Kepala Sub Bagian Produk Hukum dan Tenaga Ahli DPRD;
 - 3. Kepala Sub Bagian Persidangan, Rapat, dan Risalah.
 - c. Kepala Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan.
 - d. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan;
 - 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.
 - e. Kepala Bagian Aspirasi dan Humas, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bagian Peliputan dan Protokol;
 - 2. Kepala Sub Bagian Informasi, Publikasi dan Dokumentasi;
 - 3. Kepala Sub Bagian Fraksi dan Aspirasi Masyarakat.
- (2) Bagian susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
 Inspektorat Daerah Provinsi
 Paragraf 1
 Kedudukan
 Pasal 35

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
 Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 36

- (1) Inspektorat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (2) Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 37

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Inspektorat tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi inspektorat dengan beban kerja yang besar.
- (3) Inspektorat tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Provinsi terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;
 3. Kepala Sub Bagian Perencanaan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.

- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 39

Dinas Daerah Provinsi Banten terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- k. Dinas Perhubungan;
- l. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian;
- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- q. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- r. Dinas Pariwisata;
- s. Dinas Pertanian;
- t. Dinas Ketahanan Pangan;
- u. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- v. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Paragraf 1

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 40

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
 - b. Pengelolaan pendidikan khusus;
 - c. Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus;
 - d. Menetapkan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. Menetapkan rekomendasi izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - f. Menetapkan rekomendasi izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - g. Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - h. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - i. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - j. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - k. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - l. Pembinaan sejarah lokal provinsi;
 - m. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi;
 - n. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
 - o. Merekomendasikan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi;
 - p. Pengelolaan museum provinsi;
 - q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 42

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A untuk memwadahi urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 43

Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Kurikulum SMA;
 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMA;
 3. Kepala Seksi Kesiswaan SMA.
- d. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Kurikulum SMK;
 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana SMK;
 3. Kepala Seksi Kesiswaan SMK.
- e. Kepala Bidang Pendidikan Khusus, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Khusus;
 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Khusus;
 3. Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Khusus.
- f. Kepala Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus;
 2. Kepala Seksi Tenaga Pendidik dan Kependidikan SMK;
 3. Kepala Seksi Bina Kelembagaan, Dekon dan Tugas Pembantuan.
- g. Kepala Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Budaya dan Permuseuman;
 2. Kepala Seksi Sejarah dan Tradisi;
 3. Kepala Seksi Kesenian dan Bahasa.

- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 44

- (1) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Pengelolaan UKP rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pengelolaan UKM Daerah provinsi dan rujukan tingkat Daerah provinsi/lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Penerbitan rekomendasi izin rumah sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah provinsi;
 - d. Perencanaan dan pengembangan SDM kesehatan untuk UKM dan UKP Daerah provinsi;
 - e. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);
 - f. Menetapkan rekomendasi Penerbitan izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT);
 - g. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat provinsi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 46

- (1) Dinas Kesehatan diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Kesehatan Tipe A untuk memwadahi urusan kesehatan dengan beban kerja yang besar.

- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 47

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Kerjasama Pelayanan Kesehatan;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 3. Kepala Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
- d. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga.
- e. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Kepala Seksi Pencegahan, Pengendalian Penyakit Tidak Menular Dan Kesehatan Jiwa;
 3. Kepala Seksi Surveilans, Imunisasi dan Krisis Kesehatan.
- f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
 2. Kepala Seksi Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan;
 3. Kepala Seksi Kefarmasian dan Pangan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 48

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota;
 - b. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha, dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota;
 - c. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
 - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
 - f. Pengelolaan dan pengembangan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota;
 - g. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi;
 - h. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi;
 - i. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi;
 - j. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan

- lingkungannya lintas Daerah kabupaten/ kota;
- k. Penyelenggaraan jalan provinsi;
 - l. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
 - m. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi;
 - n. Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi;
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B untuk mewadahi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tipe B terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 51

Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan;
 - 2. Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Kepala Seksi Penatagunaan Preservasi Jalan dan Jembatan.
- d. Kepala Bidang Penataan Ruang, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
 - 2. Kepala Seksi Penataan Pemanfaatan Ruang;
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- e. Kepala Bidang Jasa Konstruksi, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;

2. Kepala Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
 3. Kepala Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air, membawahkan:
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJSA;
 2. Kepala Seksi Pelaksanaan PJSA;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Sumber Daya Air.
- g. Kepala Bidang Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air.
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis PJPA;
 2. Kepala Seksi Pelaksanaan PJPA;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Pemanfaatan Air.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- i. Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pasal 52

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 53

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanahan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
 - b. Melaksanakan Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha;

- d. Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) permukiman;
- e. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. Pemberian rekomendasi izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- h. Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
- j. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- k. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- l. Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
- m. Pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- n. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 54

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan Pertanahan dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 55

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perumahan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 2. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
 2. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;
 3. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 2. Kepala Seksi PLP dan Air Minum;
 3. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 56

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf e merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 57

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran, serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - b. Penegakan Perda Provinsi dan peraturan gubernur;
 - c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) provinsi;
 - d. Penyelenggaraan pemetaan rawan kebakaran;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 58

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A untuk mewadahi urusan di bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sub bidang ketenteraman dan ketertiban umum, dan sub bidang kebakaran dengan beban kerja yang besar.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 59

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakatan;
 2. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis;
 3. Kepala Seksi Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kajian.
- d. Kepala Bidang Ketentraman dan dan Ketertiban Umum, membawahkan :

1. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 3. Kepala Seksi Kerjasama.
- e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, membawahkan :
1. Kepala Seksi Bina Satuan Perlindungan Masyarakat;
 2. Kepala Seksi Bina Aparatur;
 3. Kepala Seksi Data dan Informasi.
- f. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
1. Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Kepala Seksi Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi;
 3. Kepala Seksi Pasca Kebakaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Dinas Sosial

Pasal 60

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 61

- (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Sosial dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
 - a. Penerbitan rekomendasi izin pengumpulan sumbangan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - b. Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi;
 - c. Pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah provinsi untuk dipulangkan ke Daerah kabupaten/kota asal;
 - d. Pelaksanaan Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan Human *Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome* yang memerlukan rehabilitasi pada panti;

- e. Penerbitan rekomendasi izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal;
- f. Pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah provinsi;
- g. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana provinsi;
- h. Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional provinsi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 62

- (1) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewadahi urusan sosial dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 63

Susunan organisasi Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan lanjut Usia;
 - 2. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 - 3. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang.
- d. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - 2. Kepala Seksi Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS;
 - 3. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:

1. Kepala Seksi Penyuluhan Kesos dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
 2. Kepala Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3KRS);
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat.
- f. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahkan:
1. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan;
 2. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan;
 3. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 7

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 64

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 65

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Pelaksanaan pelatihan berdasarkan klaster kompetensi;
 - b. Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
 - c. Konsultansi produktivitas pada perusahaan menengah;
 - d. Pengukuran produktivitas tingkat Daerah provinsi;
 - e. Pelayanan antar kerja lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- f. Penerbitan rekomendasi izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Perlindungan TKI di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Daerah provinsi;
- i. Pengesahan RPTKA perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- k. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- l. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi;
- m. Penempatan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
- n. Penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan;
- o. Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- p. Penataan persebaran penduduk yang berasal dari lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi pada kawasan transmigrasi;
- q. Pengembangan satuan permukiman pada tahap pemantapan pada kawasan transmigrasi; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 66

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A untuk mewisani urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan beban kerja yang besar.

- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 67

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pelatihan dan Pemagangan;
 2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Akreditasi;
 3. Kepala Seksi Bina Produktivitas.
- d. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Lembaga Hubungan Industrial dan Penyelesaian Perselisihan;
 2. Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 3. Kepala Seksi Pemasarakatan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.
- e. Kepala Bidang Pengawasan Ketenaga Kerjaan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Norma Kerja;
 2. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 3. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
- f. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Kerja;
 2. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 3. Kepala Seksi Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 68

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 69

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) provinsi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) provinsi;
 - b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - c. Pengelolaan Kehati provinsi;
 - d. Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - f. Penetapan pengakuan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - g. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- h. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
- i. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi;
- j. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap:
 - 1) Penerbitan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;
 - 2) Pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota;
- k. Penanganan sampah di TPA/TPST regional;
- l. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- m. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK);
- n. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi :
 - 1) Pemanfaatan kawasan hutan;
 - 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 - 3) Pemungutan hasil hutan;
 - 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;
- o. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan Negara;
- p. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi;
- q. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu;
- r. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun;
- s. Pelaksanaan pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk kepentingan religi;
- t. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota;
- u. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (*Appendix*) *CITES*.

- v. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
- w. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
 - 1) Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
 - 2) Pelaksanaan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 70

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewadahi urusan Lingkungan Hidup dan urusan Kehutanan dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 71

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - 2. Kepala Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum;
 - 3. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran, membawahkan :

1. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 2. Kepala Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- e. Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahkan :
1. Kepala Seksi Perencanaan dan Penatagunaan Hasil Hutan;
 2. Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Penatausahaan Hasil Hutan;
 3. Kepala Seksi Aneka Usaha dan Promosi Kehutanan.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
1. Kepala Seksi Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Lahan;
 2. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana

Pasal 72

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf i merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
- a. Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi;
 - b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi;
 - c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi;
 - d. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - e. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - f. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi;
 - g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - h. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - i. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - j. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah provinsi;
 - k. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi;
 - l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
 - m. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;

- n. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi;
- o. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota;
- p. Penyusunan profile kependudukan provinsi;
- q. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- r. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah provinsi;
- s. Pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal;
- t. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan berKB;
- u. Pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- v. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- w. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- x. Penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- y. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- z. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
- aa. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- bb. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 74

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewadahi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Catatan Sipil serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 75

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengarustamaan Gender;
 2. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan;
 3. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
- d. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 3. Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- e. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pembinaan Kependudukan;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Pencatatan Sipil;
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pemetaan dan Pengendalian Penduduk;
 2. Kepala Seksi Advokasi, Komunikasi Informasi, Edukasi dan Pembinaan Layanan KB;

3. Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera dan Pelayanan Keluarga Berencana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 76

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf j merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 77

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat;
 - b. Penyelenggaraan fasilitasi kerja sama antar Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - c. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 78

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diklasifikasi Tipe B.

- (2) Dinas Tipe B untuk memwadahi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 79

Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Penataan dan Pembinaan Desa Adat;
 2. Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan Desa;
 3. Kepala Seksi Pembinaan Kerjasama Desa.
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Partisipatif;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat;
 3. Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Hukum Adat.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 11

Dinas Perhubungan

Pasal 80

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf k merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 81

- (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perhubungan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan wewenang :
- a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi;
 - b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi;
 - c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B;
 - d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi;
 - e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi;
 - f. Penyelenggaraan Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi;
 - g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antar kota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
 - j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - l. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - m. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- o. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi;
- p. Penerbitan rekomendasi izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional;
- q. Penerbitan rekomendasi izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan;
- r. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi;
- s. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- t. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas;
- u. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi;
- v. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- w. Pembangunan, penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional;
- x. Pembangunan dan penerbitan rekomendasi izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;

- y. Penerbitan rekomendasi izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional;
- z. Penerbitan rekomendasi izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional;
- aa. Penerbitan rekomendasi izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional;
- bb. Penerbitan rekomendasi izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- cc. Penerbitan rekomendasi izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional;
- dd. Penerbitan rekomendasi izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional;
- ee. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi;
- ff. Penerbitan rekomendasi izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota;
- gg. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- hh. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi;
- ii. Penerbitan rekomendasi izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- jj. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi;
- kk. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- ll. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 82

- (1) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewisani urusan Perhubungan dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 83

Susunan organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Perogram Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Angkutan Penumpang;
 2. Kepala Seksi Angkutan Barang, Perkeretaapian dan Multi Moda;
 3. Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
- d. Kepala Bidang Lalulintas, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Jalan;
 2. Kepala Seksi Bina Keselamatan Transportasi Darat;
 3. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian LLAJ.
- e. Kepala Bidang Pengembangan Transportasi, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Transportasi;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Transportasi dan Perlengkapan Jalan;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Pelayanan Transportasi.
- f. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perhubungan Udara;
 2. Kepala Seksi Kepelabuhan dan ASDP;
 3. Kepala Seksi Angkutan Laut dan Keselamatan Pelayaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pasal 84

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf l merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala

dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 85

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan wewenang :
 - a. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi;
 - b. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi;
 - c. Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah provinsi;
 - d. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah provinsi;
 - e. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi;
 - f. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi;
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 86

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan persandian dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 87

Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Telematika;
 - 2. Kepala Seksi Pengelolaan Teknologi Informasi;
 - 3. Kepala Seksi Pendayagunaan Telematika.
- d. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Komunikasi Publik membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - 2. Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Publik;
 - 3. Kepala Seksi kelembagaan dan Kemitraan Media.
- e. Kepala Bidang Persandian Statistik dan Layanan Pengadaann membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Tatakelola Persandian;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Statistik;
 - 3. Kepala Seksi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 13

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 88

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf m merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 89

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :

- a. Penerbitan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- b. Penerbitan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 90

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 91

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Kepala Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
 3. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- d. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Bina Usaha Koperasi;
 2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Koperasi.
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Bina Usaha Kecil;
 2. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas SDM Usaha Kecil;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 14

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 92

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf n merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 93

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan

Pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - b. Pembuatan peta potensi investasi provinsi;
 - c. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - d. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu:
 - 1) Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - 2) Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - e. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - f. Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan penanaman modal yang terintergrasi pada tingkat Daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 94

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 95

Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Promosi dan Pembinaan BUMD, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Promosi;
 - 3. Kepala Seksi Pembinaan BUMD.
- d. Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Potensi Investasi;
 - 2. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Investasi;
 - 3. Kepala Seksi Sistem Informasi.
- e. Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Penanaman Modal;
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal dan Perijinan.
- f. Kepala Bidang Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan;
 - 2. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan;
 - 3. Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 15

Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 96

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf o merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 97

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:
- a. Pembinaan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor provinsi, wirausaha muda, dan pemuda kader provinsi;
 - b. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah provinsi;
 - c. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi;
 - d. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah provinsi;
 - e. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
 - f. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah provinsi;
 - g. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah provinsi; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 98

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Kepemudaan dan Olahraga dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 99

Susunan organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga, membawahkan :

1. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan dan Layanan Khusus;
 2. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga;
 3. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan.
- d. Kepala Bidang Prestasi Olahraga, membawahkan :
1. Kepala Seksi Prestasi dan Penghargaan;
 2. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Keolahragaan;
 3. Kepala Seksi Kelembagaan Olahraga.
- e. Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda, membawahkan :
1. Kepala Seksi Kepramukaan dan Kelembagaan Pemuda;
 2. Kepala Seksi Kepeloporan, Kepemimpinan dan Sumber Daya Pemuda;
 3. Kepala Seksi Penghargaan, Fasilitasi Sarana Prasarana dan Kewirausahaan Pemuda.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 16

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 100

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf p merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 101

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perpustakaan dan bidang Kearsipan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi;
 - b. Pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi;
 - c. Pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi;

- d. Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah;
- e. Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi;
- f. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah provinsi dan BUMD provinsi;
- h. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Daerah provinsi, BUMD provinsi, perusahaan swasta yang cabang usahanya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi, organisasi politik tingkat Daerah provinsi, tokoh masyarakat tingkat Daerah provinsi;
- i. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat provinsi;
- j. Pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Daerah provinsi yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun;
- k. Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala provinsi;
- l. Penyelamatan arsip Perangkat Daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran Daerah kabupaten/kota;
- m. Penyelenggaraan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan provinsi;
- n. Melaksanakan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan Daerah provinsi yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip;
- o. Penerbitan rekomendasi izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan Daerah provinsi; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 102

- (1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewadahi urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 103

- (1) Susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Deposit Pengembangan Koleksi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Kepala Seksi Otomasi dan Layanan Multimedia;
 - 3. Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan.
 - d. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Kearsipan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
 - 2. Kepala Seksi Pembinaan Kearsipan;
 - 3. Kepala Seksi Pembudayaan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
 - e. Kepala Bidang Pengelolaan Arsip, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Kepala Seksi Akusisi, Pengelolaan Arsip Statis dan Persevasi;
 - 3. Kepala Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 17

Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 104

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf q merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.

- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 105

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
- a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - b. Penerbitan rekomendasi izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;
 - c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - e. Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - f. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi;
 - g. Penerbitan rekomendasi izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - h. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - i. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - j. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil;
 - k. Penerbitan rekomendasi izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 106

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk memwadahi urusan Kelautan dan Perikanan dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 107

Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengelolaan Ruang Laut dan Konservasi;
 2. Kepala Seksi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir.
- d. Kepala Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Kepelabuhan Perikanan;
 2. Kepala Seksi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan;
 3. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
- e. Kepala Bidang Peningkatan Daya Saing, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Investasi dan Promosi;
 2. Kepala Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi;
 3. Kepala Seksi Usaha dan Kelembagaan Perikanan Budidaya.
- f. Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan;
 2. Kepala Seksi Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan;
 3. Kepala Seksi Penanganan Pelanggaran.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 18
Dinas Pariwisata
Pasal 108

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf r merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 109

- (1) Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Pariwisata dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi;
 - b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;
 - d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;
 - g. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 110

- (1) Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewadahi urusan Pariwisata dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 111

Susunan organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Kepala Seksi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata;
 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata.
- d. Kepala Bidang Pemasaran Produk Pariwisata, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Promosi Pariwisata;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Pariwisata;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Pasar Pariwisata.
- e. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
 2. Kepala Seksi Standarisasi Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- f. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Standarisasi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata;
 3. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 19

Dinas Pertanian

Pasal 112

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf s merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 113

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pertanian dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Pengawasan peredaran sarana pertanian;
 - b. Penerbitan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman;
 - c. Pengelolaan SDG hewan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - d. Pengawasan benih ternak, pakan, HPT dan obat hewan;
 - e. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan di lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - f. Pengawasan peredaran obat hewan di tingkat distributor;
 - g. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - h. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari Daerah provinsi lain;
 - i. Penataan prasarana pertanian;
 - j. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - k. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - l. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan lintas Daerah provinsi;
 - m. Penerapan persyaratan teknis sertifikasi zona/kompartemen bebas penyakit dan unit usaha produk hewan;
 - n. Sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - o. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian provinsi;
 - p. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - q. Penerbitan rekomendasi izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di Daerah provinsi;

- r. Penerbitan rekomendasi izin usaha peternakan distributor obat hewan; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 114

- (1) Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewadahi urusan Pertanian dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 6 (enam) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 115

Susunan organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida, Alsintan;
 - 2. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 3. Kepala Seksi Penyuluhan Pertanian.
- d. Kepala Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Aneka Kacang dan Umbi;
 - 2. Kepala Seksi Produksi Serelia;
 - 3. Kepala Seksi Teknologi dan Pasca Panen Tanaman Pangan.
- e. Kepala Bidang Hortikultura, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Produksi Sayuran dan Tanaman Obat;
 - 2. Kepala Seksi Produksi Buah dan Florikultura;
 - 3. Kepala Seksi Teknologi dan Pasca Panen Hortikultura.
- f. Kepala Bidang Perkebunan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Produksi Perkebunan;
 - 2. Kepala Seksi Pengembangan Perkebunan;

3. Kepala Seksi Bina Usaha dan Pasca Panen Perkebunan.
- g. Kepala Bidang Produksi Peternakan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Perbibitan Ternak;
 2. Kepala Seksi Pakan Ternak;
 3. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.
- h. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Kesehatan Hewan;
 2. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Kepala Seksi Pengawasan Obat dan Produk Asal Hewan.
- i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. Jabatan Fungsional.

Paragraf 20

Dinas Ketahanan Pangan

Pasal 116

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf t merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 117

- (1) Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah provinsi;
 - b. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. Pengelolaan cadangan pangan provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan provinsi;
 - d. Penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - e. Promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi;

- f. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Penanganan kerawanan pangan provinsi;
- h. Pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- i. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas Daerah kabupaten/kota; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 118

- (1) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Dinas Tipe B untuk mewisadahi urusan Pangan dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Dinas tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 119

Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Kepala Seksi Sumberdaya Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Kerawanan Pangan.
- d. Kepala Bidang Keterjangkauan Pangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Seksi Harga Pangan;
 - 2. Kepala Seksi Cadangan Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Distribusi Pangan.
- e. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Kepala Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Kepala Seksi Panganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Pengawasan Pangan.

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 21

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 120

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf u merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 121

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi;
 - b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi;
 - c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi;
 - d. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
 - e. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
 - f. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;

- g. Penerbitan rekomendasi izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
- h. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
- i. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- j. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- k. Penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- l. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- m. Penerbitan rekomendasi izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- n. Penerbitan rekomendasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi;
- o. Penerbitan rekomendasi izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
- p. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- q. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- r. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- s. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 122

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewedahi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 123

Susunan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Geologi dan Air Tanah;
 2. Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah;
 3. Kepala Seksi Pengendalian Geologi dan Air Tanah.
- d. Kepala Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Eksplorasi Mineral dan Batubara;
 2. Kepala Seksi Operasi Produksi Mineral Dan Batubara;
 3. Kepala Seksi Reklamasi dan Pasca Tambang.
- e. Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 1. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan;
 2. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
 3. Kepala Seksi Pengendalian Pengembangan Infrastruktur Energi.
- f. Kepala Bidang Pemanfaatan Ketenagalistrikan, membawahkan:
 1. Kepala Seksi Pembinaan Teknis Ketenagalistrikan;
 2. Kepala Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 3. Kepala Seksi Pengendalian Ketenagalistrikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Paragraf 22

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 124

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 huruf v merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan serta Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penetapan rencana pembangunan industry provinsi;
 - b. Penerbitan rekomendasi IUI Besar;
 - c. Penerbitan rekomendasi IPUI bagi industri besar;
 - d. Penerbitan rekomendasi IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. Penyampaian laporan informasi industri untuk :
 - 1) IUI Besar dan Izin perluasannya;
 - 2) IUKI dan IPKI yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
 - f. Penertiban surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol took bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor;
 - g. Penerbitan rekomendasi surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi;
 - h. Penetapan rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP;
 - i. Penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal);
 - j. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
 - k. Pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi;

- l. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi;
- m. Pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi;
- n. Penyelenggaraan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- o. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
- q. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas Daerah provinsi);
- r. Pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 126

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Dinas Tipe A untuk mewadahi urusan Perindustrian dan urusan Perdagangan dengan beban kerja yang besar.
- (3) Dinas tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) seksi.

Pasal 127

Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan :

1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perindustrian, membawahkan :
1. Kepala Seksi Perencanaan Pengembangan Industri dan Rekomendasi Teknis Perijinan;
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Industri Kecil Menengah;
 3. Kepala Seksi Sumberdaya Industri.
- d. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan:
1. Kepala Seksi Bina Usaha dan Perdagangan Berjangka;
 2. Kepala Seksi Sarana dan Sistem Distribusi Perdagangan;
 3. Kepala Seksi Stabilisasi Harga.
- e. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan:
1. Kepala Seksi Pengembangan Ekspor;
 2. Kepala Seksi Pengendalian Impor;
 3. Kepala Seksi Promosi Perdagangan Luar Negeri.
- f. Kepala Bidang Pengawasan, membawahkan :
1. Kepala Seksi Perlindungan Konsumen;
 2. Kepala Seksi Standarisasi dan Mutu Produk Industri;
 3. Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar/Jasa dan Tertib Niaga.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Jabatan Fungsional.

Pasal 128

Bagas susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kelima

Pasal 129

Badan Daerah

Badan Daerah Provinsi Banten terdiri atas :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Pendapatan Daerah;
- c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- f. Badan Penghubung.

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 130

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 131

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 132

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diklasifikasi Tipe A.
- (2) Badan Tipe A untuk mewadahi urusan penunjang Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan dengan beban kerja yang besar.
- (3) Badan tipe A sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 133

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Kepala Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.
- d. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - 2. Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.
- e. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - 2. Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;
 - 3. Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;
- f. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.
- g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;
 - 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.

- h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- i. Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Badan Pendapatan Daerah

Pasal 134

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 135

- (1) Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pendapatan Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 136

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Badan Tipe B untuk mewartakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Badan tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.

- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 137

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan, Perencanaan dan Pengembangan Potensi;
 2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah;
 3. Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Pendapatan Daerah.
- d. Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Penerimaan dan Penagihan Pajak Daerah;
 3. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Restitusi Pajak Daerah.
- e. Kepala Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah;
 2. Kepala Sub Bidang Pendapatan Lain-lain;
 3. Kepala Sub Bidang Bagi Hasil Pajak/Non Pajak.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 138

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 139

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Keuangan dan sub bidang Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 140

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Badan Tipe B untuk memwadahi urusan penunjang Pemerintahan di bidang Keuangan sub bidang Pengelolaan Keuangan dan sub bidang Aset Daerah dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Badan tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 141

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Kas Daerah;
 - 3. Kepala Sub Bidang Bina Keuangan dan Anggaran.
- d. Kepala Bidang Akuntansi, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I;
 - 2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II;
 - 3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Akuntansi.
- e. Kepala Bidang Aset Daerah, membawahkan:
 - 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan;
 - 2. Kepala Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan;
 - 3. Kepala Sub Bidang Bina Aset Milik Daerah.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 4

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 142

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf d merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 143

- (1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Kepegawaian.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Kepegawaian; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 144

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Badan Tipe B untuk mewadahi urusan penunjang Pemerintahan di bidang Kepegawaian dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Badan tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 145

Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Mutasi Pegawai, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Pengadaan dan Pengangkatan;
 2. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian;
 3. Kepala Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
- d. Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya Aparatur, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional;
 2. Kepala Sub Bidang Pengangkatan Jabatan Tinggi dan Administrasi;
 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai.
- e. Kepala Bidang Pembinaan dan Data Kepegawaian, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Disiplin Pegawai;
 2. Kepala Sub Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 5

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Pasal 146

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf e merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 147

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia Aparatur di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia provinsi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 148

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diklasifikasi Tipe B.
- (2) Badan Tipe B untuk mewadahi urusan penunjang Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan beban kerja yang sedang.
- (3) Badan tipe B sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) sub bagian.
- (5) Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) sub bidang.

Pasal 149

Susunan organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Kerjasama;
 2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Mutu Diklat;
 3. Kepala Sub Bidang Kurikulum dan Teknologi Pembelajaran.
- d. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif;
 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Fungsional.
- e. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan, membawahkan :
 1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan;
 2. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Manajemen;
 3. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pemerintahan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Badan Penghubung

Pasal 150

- (1) Badan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf f merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Badan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 151

- (1) Badan Penghubung mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.
- (2) Badan Penghubung dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi dan kewenangan :
 - a. pelaksanaan koordinasi, mediasi dan fasilitasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga-lembaga Pusat, Perwakilan Pemerintah Daerah, Perwakilan Negara Sahabat dan Pihak Swasta;
 - b. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. pembinaan masyarakat daerah Provinsi Banten di Jakarta;
 - d. pengumpulan data dan informasi serta kegiatan promosi Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 152

Susunan organisasi Badan Penghubung Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pelayanan Masyarakat;
- e. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Promosi, Investasi dan Hubungan Kelembagaan.

Pasal 153

Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 154

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) staf ahli, terdiri atas :

- a. Staf Ahli Pemerintahan, Politik dan Hukum;
 - b. Staf Ahli Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 155

- (1) Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 mempunyai tugas pokok melakukan telaahan.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

Pasal 156

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, Staf Ahli Gubernur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan telaahan dan kajian sebagai berikut:
 - 1. Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;
 - 2. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - 3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
- b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi lain yang terkait;
- c. pelaksanaan telaahan dan kajian sebagai berikut :
 - 1. Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum;
 - 2. Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - 3. Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia.
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 157

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Perangkat Daerah maupun dengan Instansi/Lembaga terkait lainnya.

- (2) Setiap Pimpinan unit kerja Perangkat Daerah wajib mengawasi pelaksanaan tugas setiap bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan unit kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin, mengoordinasikan setiap bawahannya dan memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas setiap bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan unit kerja Perangkat Daerah dibantu oleh unit kerja dibawahnya untuk menyelenggarakan rapat dalam rangka pemberian bimbingan kepada setiap bawahannya.

BAB V

UPT, CABANG DINAS, DAN JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

UPT

Pasal 158

- (1) Pada Dinas dan Badan dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT dibentuk berdasarkan kriteria adanya pekerjaan yang bersifat teknis operasional karena wilayah kerja atau karena jam tertentu.
- (3) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan.

Bagian Kedua

Cabang Dinas

Pasal 159

- (1) Pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi dapat dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota.
- (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota.

Pasal 160

Pembentukan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT dan Cabang Dinas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
URAIAN TUGAS JABATAN

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas jabatan Organisasi Perangkat Daerah dan Staf Ahli ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 162

- (1) Sekretaris Daerah provinsi merupakan jabatan eselon Ib atau jabatan pimpinan tinggi madya.
- (2) Sekretaris DPRD provinsi, inspektur daerah provinsi, asisten sekretaris daerah provinsi, kepala dinas daerah provinsi, kepala badan daerah provinsi, dan staf ahli gubernur merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Kepala biro sekretariat daerah provinsi merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Inspektorat Daerah provinsi, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah provinsi, sekretaris badan Daerah provinsi, kepala badan penghubung Daerah, kepala bagian, dan kepala bidang, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas A, kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas A merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala sub bagian, kepala seksi, kepala cabang dinas Daerah provinsi kelas B, dan kepala unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Kepala sub bagian pada cabang dinas Daerah provinsi kelas B dan kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan Daerah provinsi kelas B, serta kepala sub bagian pada satuan pendidikan provinsi merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (8) Kepala unit pelaksana teknis daerah provinsi yang berbentuk satuan pendidikan merupakan jabatan fungsional guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Kepala unit pelaksana teknis daerah provinsi yang berbentuk rumah sakit daerah provinsi dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 163

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 164

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2016
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

NATA IRAWAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 83.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, S.H. M.Si.
Pembina Tk. I
NIP 19680805 199803 1 010